



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 36 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 91 TAHUN 2017
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH DAN BADAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah tidak sesuai dengan situasi kondisi saat ini sehingga perlu disempurnakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dengan peraturan bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan presiden nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2017);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 91 TAHUN 2017 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA DINAS DAERAH DAN BADAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2017) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri dari:

a. Satuan Pendidikan, terdiri dari :

1. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sidoarjo;
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sidoarjo;
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sidoarjo;
4. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sidoarjo;
5. Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Sidoarjo;
6. Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Sidoarjo;
7. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Krian;
8. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Krian;
9. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Krian;
10. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Taman;
11. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Taman;
12. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Taman;

13. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Porong;
14. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Porong;
15. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Porong;
16. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tarik;
17. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tarik;
18. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sedati;
19. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sedati;
20. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Candi;
21. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Candi;
22. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Candi;
23. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Waru;
24. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Waru;
25. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Waru;
26. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Waru;
27. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tulangan;
28. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Prambon;.
29. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wonoayu;
30. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Wonoayu;
31. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Krembung;
32. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Krembung;
33. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buduran;
34. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buduran;
35. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Balongbendo;
36. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Balongbendo;
37. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanggulangin;
38. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tanggulangin;
39. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gedangan;
40. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gedangan;
41. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sukodono;
42. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sukodono;
43. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Jabon;
44. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Jabon
45. Sekolah Dasar Negeri Bakalan Wringinpitu
46. Sekolah Dasar Negeri Bakung Pringgodani
47. Sekolah Dasar Negeri Bakungtemenggungan
48. Sekolah Dasar Negeri Balongbendo
49. Sekolah Dasar Negeri Bogem Pinggir
50. Sekolah Dasar Negeri Gagangkepuhsari
51. Sekolah Dasar Negeri Jabaran
52. Sekolah Dasar Negeri Jeruklegi 1
53. Sekolah Dasar Negeri Jeruklegi 2
54. Sekolah Dasar Negeri Kedungsukodani
55. Sekolah Dasar Negeri Kemangsren 1
56. Sekolah Dasar Negeri Kemangsren 2
57. Sekolah Dasar Negeri Penambangan
58. Sekolah Dasar Negeri Seduri 1
59. Sekolah Dasar Negeri Seduri 2
60. Sekolah Dasar Negeri Seketi 1
61. Sekolah Dasar Negeri Singkalan
62. Sekolah Dasar Negeri Sumokembangsri 1
63. Sekolah Dasar Negeri Sumokembangsri 2
64. Sekolah Dasar Negeri Sumokembangsri 3
65. Sekolah Dasar Negeri Suwaluh 1
66. Sekolah Dasar Negeri Suwaluh 2
67. Sekolah Dasar Negeri Waruberon
68. Sekolah Dasar Negeri Watesari
69. Sekolah Dasar Negeri Wonokarang
70. Sekolah Dasar Negeri Wonokupang

71. Sekolah Dasar Negeri Banjarkemantren 1
72. Sekolah Dasar Negeri Banjarkemantren 2
73. Sekolah Dasar Negeri Banjarsari
74. Sekolah Dasar Negeri Buduran
75. Sekolah Dasar Negeri Damarsi
76. Sekolah Dasar Negeri Dukuh Tengah
77. Sekolah Dasar Negeri Entalsewu
78. Sekolah Dasar Negeri Pagerwojo
79. Sekolah Dasar Negeri Prasung
80. Sekolah Dasar Negeri Sawohan 1
81. Sekolah Dasar Negeri Sawohan 2
82. Sekolah Dasar Negeri Sidokepong 1
83. Sekolah Dasar Negeri Sidokepong 2
84. Sekolah Dasar Negeri Sidokerto
85. Sekolah Dasar Negeri Sidomulyo
86. Sekolah Dasar Negeri Siwalanpanji
87. Sekolah Dasar Negeri Sukorejo
88. Sekolah Dasar Negeri Wadungasih 1
89. Sekolah Dasar Negeri Wadungasih 2
90. Sekolah Dasar Negeri Balongdowo
91. Sekolah Dasar Negeri Balonggabus
92. Sekolah Dasar Negeri Bligo
93. Sekolah Dasar Negeri Candi
94. Sekolah Dasar Negeri Durungbanjar
95. Sekolah Dasar Negeri Durungbedug
96. Sekolah Dasar Negeri Gelam 1
97. Sekolah Dasar Negeri Gelam 2
98. Sekolah Dasar Negeri Jambangan
99. Sekolah Dasar Negeri Kalipecabean
100. Sekolah Dasar Negeri Karangtanjung
101. Sekolah Dasar Negeri Kebonsari
102. Sekolah Dasar Negeri Kedungkendo
103. Sekolah Dasar Negeri Kedungpeluk 1
104. Sekolah Dasar Negeri Kedungpeluk 2
105. Sekolah Dasar Negeri Kendalpecabean
106. Sekolah Dasar Negeri Klurak
107. Sekolah Dasar Negeri Larangan
108. Sekolah Dasar Negeri Ngampelsari
109. Sekolah Dasar Negeri Sepande
110. Sekolah Dasar Negeri Sidodadi
111. Sekolah Dasar Negeri Sugihwaras
112. Sekolah Dasar Negeri Sumokali
113. Sekolah Dasar Negeri Sumorame
114. Sekolah Dasar Negeri Tenggulunan
115. Sekolah Dasar Negeri Wedoroklurak
116. Sekolah Dasar Negeri Bangah
117. Sekolah Dasar Negeri Ganting
118. Sekolah Dasar Negeri Gedangan
119. Sekolah Dasar Negeri Gemurung
120. Sekolah Dasar Negeri Karangbong
121. Sekolah Dasar Negeri Keboananom
122. Sekolah Dasar Negeri Keboansikep 1
123. Sekolah Dasar Negeri Keboansikep 2
124. Sekolah Dasar Negeri Ketajen 1
125. Sekolah Dasar Negeri Ketajen 2
126. Sekolah Dasar Negeri Kragan
127. Sekolah Dasar Negeri Punggul 1
128. Sekolah Dasar Negeri Punggul 2

129. Sekolah Dasar Negeri Sawotratap 1
130. Sekolah Dasar Negeri Sawotratap 2
131. Sekolah Dasar Negeri Semambung 1
132. Sekolah Dasar Negeri Semambung 2
133. Sekolah Dasar Negeri Sruni 1
134. Sekolah Dasar Negeri Sruni 2
135. Sekolah Dasar Negeri Tebel 1
136. Sekolah Dasar Negeri Wedi
137. Sekolah Dasar Negeri Balongtani
138. Sekolah Dasar Negeri Dukuhsari 1
139. Sekolah Dasar Negeri Dukuhsari 2
140. Sekolah Dasar Negeri Jemirahan
141. Sekolah Dasar Negeri Keboguyang
142. Sekolah Dasar Negeri Kedungcangkkring
143. Sekolah Dasar Negeri Kedungpandan 1
144. Sekolah Dasar Negeri Kedungpandan 2
145. Sekolah Dasar Negeri Kedungrejo 1
146. Sekolah Dasar Negeri Kedungrejo 2
147. Sekolah Dasar Negeri Kupang 1
148. Sekolah Dasar Negeri Kupang 2
149. Sekolah Dasar Negeri Kupang 3
150. Sekolah Dasar Negeri Kupang 4
151. Sekolah Dasar Negeri Pangreh 1
152. Sekolah Dasar Negeri Pangreh 2
153. Sekolah Dasar Negeri Permisian
154. Sekolah Dasar Negeri Semambung
155. Sekolah Dasar Negeri Tambak Kalisogo 1
156. Sekolah Dasar Negeri Tambak Kalisogo 2
157. Sekolah Dasar Negeri Trompoasri 1
158. Sekolah Dasar Negeri Trompoasri 2
159. Sekolah Dasar Negeri Trompoasri 3
160. Sekolah Dasar Negeri Balonggarut
161. Sekolah Dasar Negeri Cangkring 1
162. Sekolah Dasar Negeri Cangkring 2
163. Sekolah Dasar Negeri Gading
164. Sekolah Dasar Negeri Jenggot
165. Sekolah Dasar Negeri Kandangan
166. Sekolah Dasar Negeri Kedungrawan 1
167. Sekolah Dasar Negeri Kedungrawan 2
168. Sekolah Dasar Negeri Kedungsumur 1
169. Sekolah Dasar Negeri Kedungsumur 2
170. Sekolah Dasar Negeri Kedungsumur 3
171. Sekolah Dasar Negeri Keber
172. Sekolah Dasar Negeri Keret
173. Sekolah Dasar Negeri Krembung 1
174. Sekolah Dasar Negeri Krembung 2
175. Sekolah Dasar Negeri Lemujut Krembung
176. Sekolah Dasar Negeri Mojaruntut 1
177. Sekolah Dasar Negeri Mojaruntut 2
178. Sekolah Dasar Negeri Mojaruntut 3
179. Sekolah Dasar Negeri Ploso
180. Sekolah Dasar Negeri Rejeni
181. Sekolah Dasar Negeri Tambak Rejo 1
182. Sekolah Dasar Negeri Tambak Rejo 2
183. Sekolah Dasar Negeri Tanjekwagir
184. Sekolah Dasar Negeri Wangkal
185. Sekolah Dasar Negeri Waung
186. Sekolah Dasar Negeri Wonomlati

187. Sekolah Dasar Negeri Barengkrajan 1
188. Sekolah Dasar Negeri Barengkrajan 2
189. Sekolah Dasar Negeri Gamping 1
190. Sekolah Dasar Negeri Gamping 2
191. Sekolah Dasar Negeri Jatikalang 1
192. Sekolah Dasar Negeri Jatikalang 2
193. Sekolah Dasar Negeri Jeruk Gamping
194. Sekolah Dasar Negeri Junwangi
195. Sekolah Dasar Negeri Katerungan
196. Sekolah Dasar Negeri Keboharan
197. Sekolah Dasar Negeri Kemasan
198. Sekolah Dasar Negeri Kraton
199. Sekolah Dasar Negeri Krian 1
200. Sekolah Dasar Negeri Krian 2
201. Sekolah Dasar Negeri Krian 3
202. Sekolah Dasar Negeri Krian 4
203. Sekolah Dasar Negeri Ponokawan
204. Sekolah Dasar Negeri Sedenganmijen
205. Sekolah Dasar Negeri Sidomojo
206. Sekolah Dasar Negeri Sidomulyo 1
207. Sekolah Dasar Negeri Sidomulyo 2
208. Sekolah Dasar Negeri Sidorejo
209. Sekolah Dasar Negeri Tambak Kemeraan
210. Sekolah Dasar Negeri Tempel
211. Sekolah Dasar Negeri Terik
212. Sekolah Dasar Negeri Terungkulon
213. Sekolah Dasar Negeri Terungwetan
214. Sekolah Dasar Negeri Tropodo
215. Sekolah Dasar Negeri Watugolong 1
216. Sekolah Dasar Negeri Watugolong 2
217. Sekolah Dasar Negeri Candipari 1
218. Sekolah Dasar Negeri Candipari 2
219. Sekolah Dasar Negeri Gedang 1
220. Sekolah Dasar Negeri Gedang 2
221. Sekolah Dasar Negeri Glagaharum
222. Sekolah Dasar Negeri Juwetkenongo
223. Sekolah Dasar Negeri Kebakalan
224. Sekolah Dasar Negeri Kebonagung 1
225. Sekolah Dasar Negeri Kebonagung 2
226. Sekolah Dasar Negeri Kebonagung 3
227. Sekolah Dasar Negeri Kebonagung 4
228. Sekolah Dasar Negeri Kedungboto
229. Sekolah Dasar Negeri Kedungsolo
230. Sekolah Dasar Negeri Kesambi
231. Sekolah Dasar Negeri Lajuk
232. Sekolah Dasar Negeri Mindi 1
233. Sekolah Dasar Negeri Mindi 2
234. Sekolah Dasar Negeri Pamotan 1
235. Sekolah Dasar Negeri Pamotan 2
236. Sekolah Dasar Negeri Pesawahan
237. Sekolah Dasar Negeri Plumbon 1
238. Sekolah Dasar Negeri Plumbon 2
239. Sekolah Dasar Negeri Porong
240. Sekolah Dasar Negeri Wunut 1
241. Sekolah Dasar Negeri Wunut 2
242. Sekolah Dasar Negeri Bendotretrek 1
243. Sekolah Dasar Negeri Bulang
244. Sekolah Dasar Negeri Cangkringturi

245. Sekolah Dasar Negeri Gampang
246. Sekolah Dasar Negeri Gedangrowo
247. Sekolah Dasar Negeri Jati Alun Alun
248. Sekolah Dasar Negeri Jaticalang
249. Sekolah Dasar Negeri Jedong Cangkring
250. Sekolah Dasar Negeri Kajartengguli
251. Sekolah Dasar Negeri Kedungkembar
252. Sekolah Dasar Negeri Kedungsugo 1
253. Sekolah Dasar Negeri Kedungsugo 2
254. Sekolah Dasar Negeri Kedungwonokerto
255. Sekolah Dasar Negeri Pejangkungan
256. Sekolah Dasar Negeri Prambon 1
257. Sekolah Dasar Negeri Prambon 2
258. Sekolah Dasar Negeri Simogirang 1
259. Sekolah Dasar Negeri Simogirang 2
260. Sekolah Dasar Negeri Simpang
261. Sekolah Dasar Negeri Temu 1
262. Sekolah Dasar Negeri Temu 2
263. Sekolah Dasar Negeri Watutulis 1
264. Sekolah Dasar Negeri Watutulis 2
265. Sekolah Dasar Negeri Wirobiting 1
266. Sekolah Dasar Negeri Wirobiting 2
267. Sekolah Dasar Negeri Wonoplintahan 1
268. Sekolah Dasar Negeri Wonoplintahan 2
269. Sekolah Dasar Negeri Banjar Kemuning
270. Sekolah Dasar Negeri Betro
271. Sekolah Dasar Negeri Buncitan
272. Sekolah Dasar Negeri Cemandi 406
273. Sekolah Dasar Negeri Gisik Cemandi
274. Sekolah Dasar Negeri Kalanganyar
275. Sekolah Dasar Negeri Kwangsang
276. Sekolah Dasar Negeri Pabean 1
277. Sekolah Dasar Negeri Pabean 2
278. Sekolah Dasar Negeri Pepe
279. Sekolah Dasar Negeri Pranti
280. Sekolah Dasar Negeri Pulungan
281. Sekolah Dasar Negeri Sedati Agung
282. Sekolah Dasar Negeri Sedati Gede 1
283. Sekolah Dasar Negeri Sedati Gede 2
284. Sekolah Dasar Negeri Segoro Tambak
285. Sekolah Dasar Negeri Semampir 1
286. Sekolah Dasar Negeri Banjarbendo
287. Sekolah Dasar Negeri Bluru Kidul 1
288. Sekolah Dasar Negeri Bluru Kidul 2
289. Sekolah Dasar Negeri Bulusidokare
290. Sekolah Dasar Negeri Celep
291. Sekolah Dasar Negeri Cemengbakalan 1
292. Sekolah Dasar Negeri Cemengbakalan 2
293. Sekolah Dasar Negeri Cemengkalang
294. Sekolah Dasar Negeri Gebang 1
295. Sekolah Dasar Negeri Gebang 2
296. Sekolah Dasar Negeri Jati
297. Sekolah Dasar Negeri Kemiri
298. Sekolah Dasar Negeri Lebo
299. Sekolah Dasar Negeri Lemahputro 1
300. Sekolah Dasar Negeri Lemahputro 3
301. Sekolah Dasar Negeri Magersari
302. Sekolah Dasar Negeri Pucang 1

303. Sekolah Dasar Negeri Pucang 2
304. Sekolah Dasar Negeri Pucang 3
305. Sekolah Dasar Negeri Pucang 4
306. Sekolah Dasar Negeri Pucang 5
307. Sekolah Dasar Negeri Pucanganom
308. Sekolah Dasar Negeri Rangkah Kidul
309. Sekolah Dasar Negeri Sarirogo
310. Sekolah Dasar Negeri Sekardangan
311. Sekolah Dasar Negeri Sidokare 1
312. Sekolah Dasar Negeri Sidokare 2
313. Sekolah Dasar Negeri Sidokare 3
314. Sekolah Dasar Negeri Sidokare 4
315. Sekolah Dasar Negeri Sidoklumpuk
316. Sekolah Dasar Negeri Sidokumpul
317. Sekolah Dasar Negeri Suko 1
318. Sekolah Dasar Negeri Suko 2
319. Sekolah Dasar Negeri Sumput
320. Sekolah Dasar Negeri Urangagung
321. Sekolah Dasar Negeri Anggaswangi 1
322. Sekolah Dasar Negeri Anggaswangi 2
323. Sekolah Dasar Negeri Bangsri
324. Sekolah Dasar Negeri Cangkringsari
325. Sekolah Dasar Negeri Jogosatru
326. Sekolah Dasar Negeri Jumputrejo
327. Sekolah Dasar Negeri Kebonagung 1
328. Sekolah Dasar Negeri Kebonagung 2
329. Sekolah Dasar Negeri Klagen
330. Sekolah Dasar Negeri Klosepuluh 1
331. Sekolah Dasar Negeri Klosepuluh 2
332. Sekolah Dasar Negeri Masangan Wetan
333. Sekolah Dasar Negeri Masangkulon
334. Sekolah Dasar Negeri Ngares Rejo
335. Sekolah Dasar Negeri Pademonegoro
336. Sekolah Dasar Negeri Panjunan
337. Sekolah Dasar Negeri Pekarungan
338. Sekolah Dasar Negeri Plumbungan
339. Sekolah Dasar Negeri Sambungrejo
340. Sekolah Dasar Negeri Suko
341. Sekolah Dasar Negeri Sukodono 1
342. Sekolah Dasar Negeri Sukodono 2
343. Sekolah Dasar Negeri Suruh
344. Sekolah Dasar Negeri Bebekan
345. Sekolah Dasar Negeri Bohar
346. Sekolah Dasar Negeri Bringinbendo 1
347. Sekolah Dasar Negeri Bringinbendo 2
348. Sekolah Dasar Negeri Geluran 1
349. Sekolah Dasar Negeri Geluran 2
350. Sekolah Dasar Negeri Geluran 3
351. Sekolah Dasar Negeri Gilang 1
352. Sekolah Dasar Negeri Gilang 2
353. Sekolah Dasar Negeri Jemundo 1
354. Sekolah Dasar Negeri Jemundo 2
355. Sekolah Dasar Negeri Kalijaten
356. Sekolah Dasar Negeri Kedungturi
357. Sekolah Dasar Negeri Ketegan 1
358. Sekolah Dasar Negeri Ketegan 3
359. Sekolah Dasar Negeri Kletek
360. Sekolah Dasar Negeri Kramatjegu 1

361. Sekolah Dasar Negeri Kramatjegu 2
362. Sekolah Dasar Negeri Krembangan
363. Sekolah Dasar Negeri Ngelom
364. Sekolah Dasar Negeri Pertapanmaduretno
365. Sekolah Dasar Negeri Sadang
366. Sekolah Dasar Negeri Sambibulu
367. Sekolah Dasar Negeri Sepanjang 1
368. Sekolah Dasar Negeri Sepanjang 2
369. Sekolah Dasar Negeri Sidodadi 1
370. Sekolah Dasar Negeri Sidodadi 2
371. Sekolah Dasar Negeri Taman
372. Sekolah Dasar Negeri Tanjungsari 1
373. Sekolah Dasar Negeri Tanjungsari 2
374. Sekolah Dasar Negeri Tawangsari 1
375. Sekolah Dasar Negeri Tawangsari 3
376. Sekolah Dasar Negeri Trosobo 1
377. Sekolah Dasar Negeri Trosobo 2
378. Sekolah Dasar Negeri Wage 1
379. Sekolah Dasar Negeri Wage 2
380. Sekolah Dasar Negeri Wonocolo 1
381. Sekolah Dasar Negeri Wonocolo 2
382. Sekolah Dasar Negeri Wonocolo 4
383. Sekolah Dasar Negeri Banjarasri
384. Sekolah Dasar Negeri Banjarpanji
385. Sekolah Dasar Negeri Boro
386. Sekolah Dasar Negeri Ganggangpanjang
387. Sekolah Dasar Negeri Gempolsari 1
388. Sekolah Dasar Negeri Kali Sampurno 1
389. Sekolah Dasar Negeri Kali Sampurno 2
390. Sekolah Dasar Negeri Kali Sampurno 3
391. Sekolah Dasar Negeri Kalidawir
392. Sekolah Dasar Negeri Kalitengah 1
393. Sekolah Dasar Negeri Kalitengah 2
394. Sekolah Dasar Negeri Kedensari 1
395. Sekolah Dasar Negeri Kedensari 2
396. Sekolah Dasar Negeri Kedungbanteng
397. Sekolah Dasar Negeri Ketapang
398. Sekolah Dasar Negeri Ketegan
399. Sekolah Dasar Negeri Kludan
400. Sekolah Dasar Negeri Ngaban
401. Sekolah Dasar Negeri Penatar Sewu
402. Sekolah Dasar Negeri Putat
403. Sekolah Dasar Negeri Randegan
404. Sekolah Dasar Negeri Sentul
405. Sekolah Dasar Negeri Balongmacekan
406. Sekolah Dasar Negeri Banjarwungu 1
407. Sekolah Dasar Negeri Banjarwungu 2
408. Sekolah Dasar Negeri Gampingrowo 1
409. Sekolah Dasar Negeri Gampingrowo 2
410. Sekolah Dasar Negeri Gempol Klutuk
411. Sekolah Dasar Negeri Janti 1
412. Sekolah Dasar Negeri Janti 2
413. Sekolah Dasar Negeri Kalimati 1
414. Sekolah Dasar Negeri Kalimati 2
415. Sekolah Dasar Negeri Kedinding
416. Sekolah Dasar Negeri Kedungbocok
417. Sekolah Dasar Negeri Kemuning
418. Sekolah Dasar Negeri Kendalsewu

419. Sekolah Dasar Negeri Klantingsari 1
420. Sekolah Dasar Negeri Klantingsari 2
421. Sekolah Dasar Negeri Kramattemenggung 1
422. Sekolah Dasar Negeri Kramattemenggung 2
423. Sekolah Dasar Negeri Mergobener
424. Sekolah Dasar Negeri Mergosari 1
425. Sekolah Dasar Negeri Mergosari 2
426. Sekolah Dasar Negeri Mindugading
427. Sekolah Dasar Negeri Mliriprowo
428. Sekolah Dasar Negeri Seban 1
429. Sekolah Dasar Negeri Seban 2
430. Sekolah Dasar Negeri Segodobancang
431. Sekolah Dasar Negeri Singogalih
432. Sekolah Dasar Negeri Tarik 1
433. Sekolah Dasar Negeri Tarik 2
434. Sekolah Dasar Negeri Gelang 1
435. Sekolah Dasar Negeri Gelang 2
436. Sekolah Dasar Negeri Grabagan
437. Sekolah Dasar Negeri Grinting
438. Sekolah Dasar Negeri Grogol
439. Sekolah Dasar Negeri Janti 1
440. Sekolah Dasar Negeri Janti 2
441. Sekolah Dasar Negeri Jiken
442. Sekolah Dasar Negeri Kajeksan
443. Sekolah Dasar Negeri Kebaron
444. Sekolah Dasar Negeri Kedondong 1
445. Sekolah Dasar Negeri Kedondong 2
446. Sekolah Dasar Negeri Kemantren 1
447. Sekolah Dasar Negeri Kemantren 2
448. Sekolah Dasar Negeri Kenongo 1
449. Sekolah Dasar Negeri Kenongo 2
450. Sekolah Dasar Negeri Kepadangan 1
451. Sekolah Dasar Negeri Kepadangan 2
452. Sekolah Dasar Negeri Kepatihan 1
453. Sekolah Dasar Negeri Kepatihan 2
454. Sekolah Dasar Negeri Kepuh Kemiri
455. Sekolah Dasar Negeri Kepunten
456. Sekolah Dasar Negeri Medalem
457. Sekolah Dasar Negeri Modong Tulangan
458. Sekolah Dasar Negeri Pangkemiri 1
459. Sekolah Dasar Negeri Pangkemiri 2
460. Sekolah Dasar Negeri Singopadu
461. Sekolah Dasar Negeri Sudimoro
462. Sekolah Dasar Negeri Tlasi
463. Sekolah Dasar Negeri Tulangan 1
464. Sekolah Dasar Negeri Tulangan 2
465. Sekolah Dasar Negeri Berbek
466. Sekolah Dasar Negeri Bungurasih 1
467. Sekolah Dasar Negeri Janti 1
468. Sekolah Dasar Negeri Janti 2
469. Sekolah Dasar Negeri Kedungrejo
470. Sekolah Dasar Negeri Kepuh Kiriman 1
471. Sekolah Dasar Negeri Kepuh Kiriman 2
472. Sekolah Dasar Negeri Kureksari
473. Sekolah Dasar Negeri Medaeng 1
474. Sekolah Dasar Negeri Medaeng 2
475. Sekolah Dasar Negeri Ngingas
476. Sekolah Dasar Negeri Pepelegi 1

477. Sekolah Dasar Negeri Pepelegi 2
478. Sekolah Dasar Negeri Tambak Oso
479. Sekolah Dasar Negeri Tambakrejo
480. Sekolah Dasar Negeri Tambaksawah
481. Sekolah Dasar Negeri Tambaksumur
482. Sekolah Dasar Negeri Tropodo 1
483. Sekolah Dasar Negeri Tropodo 2
484. Sekolah Dasar Negeri Wadungasri
485. Sekolah Dasar Negeri Waru 1
486. Sekolah Dasar Negeri Waru 2
487. Sekolah Dasar Negeri Wedoro 1
488. Sekolah Dasar Negeri Becirongengor
489. Sekolah Dasar Negeri Candi Negero
490. Sekolah Dasar Negeri Jimbaran Kulon
491. Sekolah Dasar Negeri Jimbaran Wetan
492. Sekolah Dasar Negeri Karangpuri 1
493. Sekolah Dasar Negeri Karangpuri 2
494. Sekolah Dasar Negeri Ketimang
495. Sekolah Dasar Negeri Lambangan 1
496. Sekolah Dasar Negeri Mojorangagung
497. Sekolah Dasar Negeri Mulyodadi
498. Sekolah Dasar Negeri Pagerngumbuk 1
499. Sekolah Dasar Negeri Pagerngumbuk 2
500. Sekolah Dasar Negeri Pilang 1
501. Sekolah Dasar Negeri Pilang 2
502. Sekolah Dasar Negeri Plaosan 1
503. Sekolah Dasar Negeri Plaosan 2
504. Sekolah Dasar Negeri Ploso
505. Sekolah Dasar Negeri Popoh
506. Sekolah Dasar Negeri Sawocangkring
507. Sekolah Dasar Negeri Semambung
508. Sekolah Dasar Negeri Simo Angin Angin
509. Sekolah Dasar Negeri Simoketawang
510. Sekolah Dasar Negeri Sumberejo 1
511. Sekolah Dasar Negeri Sumberejo 2
512. Sekolah Dasar Negeri Tanggul
513. Sekolah Dasar Negeri Wonoayu 1
514. Sekolah Dasar Negeri Wonoayu 2
515. Sekolah Dasar Negeri Wonokalang
516. Sekolah Dasar Negeri Wonokasian 1
517. Sekolah Dasar Negeri Wonokasian 2
518. TK Pembina Sedati
519. Tk Pembina Buduran

- b. UPTD Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) kelas A
- c. UPTD Satuan Pendidikan Non Formal - Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF-SKB) kelas B

(2) UPTD pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

- a. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), yang terdiri dari :
 1. Puskesmas Sidoarjo, membawahi Puskesmas Pembantu Bluru Kidul;
 2. Puskesmas Sekardangan,
 3. Puskesmas Urangagung, membawahi Puskesmas Pembantu Cemengkalang;
 4. Puskesmas Buduran, membawahi ; a. Puskesmas Pembantu Sidokepong;

- b. Puskesmas Pembantu Damarsi;
 - c. Puskesmas Pembantu Pagerwojo;
 - d. Puskesmas Pembantu Siwalanpanji.
5. Puskesmas Candi, membawahi:
 - a. Puskesmas Pembantu Sidodadi
 - b. Puskesmas Pembantu Kalipecabean
 - c. Puskesmas Pembantu Sumorame
 - d. Puskesmas Pembantu Balonggabus
 6. Puskesmas Porong, membawahi :
 - a. Puskesmas Pembantu Glagah Arum
 - b. Puskesmas Pembantu Pamotan
 7. Puskesmas Kedungsolo, membawahi Puskesmas Pembantu Candi Pari
 8. Puskesmas Tangulangun, membawahi :
 - a. Puskesmas Pembantu Randegan
 - b. Puskesmas Pembantu Kalisampurno
 - c. Puskesmas Pembantu Kalitengah
 9. Puskesmas Tulangan, membawahi :
 - a. Puskesmas Pembantu Kepunten
 - b. Puskesmas Pembantu Medalem
 10. Puskesmas Kepadangan, membawahi
 - a. Puskesmas Pembantu Kedondong
 - b. Puskesmas Pembantu Kebaron
 11. Puskesmas Jabon, membawahi :
 - a. Puskesmas Pembantu Semambung
 - b. Puskesmas Pembantu Trompoasri
 - c. Puskesmas Pembantu Keboguyang
 12. Puskesmas Krembung, membawahi :
 - a. Puskesmas Pembantu Kedung Sumur
 - b. Puskesmas Pembantu Ploso
 - c. Puskesmas Pembantu Tambakrejo
 13. Puskesmas Krian, membawahi :
 - a. Puskesmas Pembantu Terik
 - b. Puskesmas Pembantu Jaticalang
 14. Puskesmas Prambon, membawahi :
 - a. Puskesmas Pembantu Bulang
 - b. Puskesmas Pembantu Jedongcangkring
 - c. Puskesmas Pembantu Temu
 15. Puskesmas Tarik, membawahi :
 - a. Puskesmas Pembantu Tarik
 - b. Puskesmas Pembantu Kalimati
 - c. Puskesmas Pembantu Mliriprowo
 16. Puskesmas Balongbendo, membawahi :
 - a. Puskesmas Pembantu Seketi
 - b. Puskesmas Pembantu Suwaluh
 - c. Puskesmas Pembantu Ciro
 17. Puskesmas Sedati, membawahi :
 - a. Puskesmas Pembantu Kalanganyar
 - b. Puskesmas Pembantu Pabean
 18. Puskesmas Wonoayu, membawahi :
 - a. Puskesmas Pembantu Plaosan
 - b. Puskesmas Pembantu Simoangin-angin
 - c. Puskesmas Pembantu Pilang
 - d. Puskesmas Pembantu Wonokasihan
 19. Puskesmas Taman, membawahi :
 - a. Puskesmas Pembantu Wage
 - b. Puskesmas Pembantu Sadang
 - c. Puskesmas Pembantu Kletek
 20. Puskesmas Trosobo, membawahi Puskesmas Pembantu Krembangan

21. Puskesmas Waru, membawahi :
 - a. Puskesmas Pembantu Tambak Sumur
 - b. Puskesmas Pembantu Ngingas
22. Puskesmas Medaeng, membawahi Puskesmas Pembantu Janti.
23. Puskesmas Gedangan, membawahi Puskesmas Pembantu Punggul
24. Puskesmas Sukodono, membawahi :
 - a. Puskesmas Pembantu Plumbungan
 - b. Puskesmas Pembantu Jogosatru
 - c. Puskesmas Pembantu Masangan Wetan
25. Puskesmas Barengkrajan, membawahi Puskesmas Pembantu Ponokawan.
26. Puskesmas Ganting, membawahi Puskesmas Pembantu Bangah
- b. UPTD Instalasi Farmasi kelas A
- c. UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat kelas A
- (3) UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. UPTD Air dan Jalan Wilayah Trosobo (meliputi Tarik, Balongbendo, Krian, Wonoayu, Taman) kelas A;
 - b. UPTD Air dan Jalan Wilayah Sumpat (meliputi Wonoayu, Sukodono, Taman, Sidoarjo, Gedangan, Sedati, Buduran dan Waru) kelas A;
 - c. UPTD Air dan Jalan Wilayah Prambon (meliputi Tarik, Prambon, Tulangan, dan Balongbendo) kelas A;
 - d. UPTD Air dan Jalan Wilayah Porong (meliputi Tanggulangin, Candi, Porong, Jabon, dan Krembung) kelas A;
 - e. UPTD Buzem dan Rumah Pompa kelas A, yang membawahi:
 1. Sub Unit Sidoarjo Kota dan Porong yang terdiri dari Buzem Sidokare, Lemahputro, Bumi Citra Fajar, Rangkah, Karanggayam, dan Juwetkenongo; dan
 2. Sub Unit Waru dan Taman yang terdiri dari Buzem Griya Mapan Sentosa, Kali Cantel, Gang Kelinci, Gang Perahu, Bringinbendo I dan Bringinbendo II.
- (4) UPTD pada Dinas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, terdiri dari:
 - a. UPTD Permakaman kelas A;
 - b. UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) kelas A;
 - c. UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) kelas A.
- (5) UPTD pada Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, adalah UPTD Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) kelas A.
- (6) UPTD pada Dinas Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, terdiri dari:
 - a. UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan kelas A;
 - b. UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Keswankesmavet) kelas B.
- (7) UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, terdiri dari:
 - a. UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) kelas A;
 - b. UPTD Laboratorium Lingkungan kelas A.
- (8) UPTD pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)

- huruf h, adalah UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kelas A
- (9) UPTD pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i, terdiri dari:
- UPTD Uji Kendaraan Bermotor kelas A;
 - UPTD Terminal kelas A;
 - UPTD Parkir kelas A.
- (10) UPTD pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j, adalah UPTD Gelanggang Olah Raga (GOR) kelas A.
- (11) UPTD pada Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k, adalah UPTD Depo Ikan kelas A
- (12) UPTD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf l, terdiri dari:
- UPTD Pengelolaan Pasar, yang terdiri dari :
 - UPTD Pengelolaan Pasar Sidoarjo membawahi Larangan, Loak, Suko, Buduran, Gedangan, Wonoayu, dan Wadungasri kelas A;
 - UPTD Pengelolaan Pasar Taman membawahi Taman, Sukodono, Krian, Tarik, dan Kedungrejo kelas A;
 - UPTD Pengelolaan Pasar Porong membawahi Porong, Krembung, Bulang, Prambon, Watutulis, dan Tulangan kelas A;
 - UPTD Metrologi Legal kelas A
- (13) UPTD pada Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf m, adalah UPTD Penilaian Kompetensi ASN (atau disebut juga UPTD Assessment Centre) kelas A.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan layanan pendidikan;
 - Melaksanakan pembentukan rombongan belajar, penyelenggaraan pembelajaran, dan pembimbingan program pendidikan;
 - Melaksanakan kegiatan administrasi umum, sarana dan prasarana, kepegawaian dan keuangan;
 - Menginventarisir sarana prasarana yang kurang atau rusak serta mengusulkan pemenuhan atau perbaikannya;
 - Menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan memelihara sarana prasarana;
 - Membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan lingkup kerja UPTD.
- (2) UPTD Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan layanan ABK;
 - Menerima, melaporkan dan menindaklanjuti permasalahan ABK;
 - Melaksanakan kegiatan administrasi umum, sarana dan prasarana, kepegawaian dan keuangan;

- c. Menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan memelihara sarana prasarana;
 - d. Menginventarisir sarana prasarana yang kurang atau rusak serta mengusulkan pemenuhan atau perbaikannya;
 - e. Membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup kerja UPTD.
- (3) UPTD Satuan Pendidikan Non Formal - Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan layanan SKB;
 - b. Melaksanakan pembentukan rombongan belajar, penyelenggaraan pembelajaran SKB;
 - c. Menerima, melaporkan dan menindaklanjuti permasalahan SKB;
 - d. Melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - e. Menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan memelihara sarana prasarana;
 - f. Menginventarisir sarana prasarana yang kurang atau rusak serta mengusulkan pemenuhan atau perbaikannya;
 - g. Membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup kerja UPTD.
- (4) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, mempunyai fungsi:
- a. Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan layanan puskesmas;
 - b. Menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - c. Menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - d. Melaksanakan perencanaan UKM dan UKP sesuai analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan;
 - e. Melaksanakan advokasi, sosialisasi, komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan kesehatan masyarakat;
 - f. Menggerakkan masyarakat untuk identifikasi dan penyelesaian masalah kesehatan masyarakat bersama sektor terkait;
 - g. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
 - h. Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
 - i. Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
 - j. Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan termasuk dukungan terhadap Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) dan respon penanggulangan penyakit;
 - k. Melaksanakan pencatatan pelaporan evaluasi terhadap akses mutu dan cakupan pelayanan kesehatan;
 - l. Rehabilitasi/ perawatan gedung dan pembangunan gedung mengikuti pedoman Puskesmas sebagai BLUD.
 - m. Melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;

- n. Menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan memelihara sarana prasarana;
 - o. Membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
- (5) UPTD Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan layanan UPTD Instalasi Farmasi;
 - b. Melaksanakan seleksi obat publik untuk pelayanan kesehatan dasar, bahan kimia kesehatan, bahan medis habis pakai (BMHP);
 - c. Melaksanakan perhitungan kebutuhan obat publik untuk pelayanan kesehatan dasar;
 - d. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, perawatan, pendistribusian dan pengamanan obat publik;
 - e. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, monitoring, supervisi dan evaluasi obat publik untuk pelayanan kesehatan dasar, bahan kimia kesehatan, bahan medis habis pakai (BMHP);
 - f. Melaksanakan monitoring, evaluasi penggunaan obat rasional di pelayanan kesehatan dasar;
 - g. Melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - h. Menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan memelihara sarana prasarana;
 - i. Menginventarisir sarana prasarana yang kurang atau rusak serta mengusulkan pemenuhan atau perbaikannya;
 - j. Membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan laboratorium kesehatan masyarakat;
 - b. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pemusnahan reagensia dan sampel sesuai standar prosedur yang ditetapkan;
 - c. Melaksanakan pengambilan sampel air, makanan minuman, swab peralatan masak dan swab terhadap penjamah makanan baik rutin terkait surveillance dan standarisasi maupun atas permintaan masyarakat dan institusi sesuai standar prosedur yang ditetapkan;
 - d. Melaksanakan pemeriksaan mikrobiologi, fisika maupun kimia untuk tiap-tiap sampel sesuai standar prosedur yang ditetapkan;
 - e. Melaksanakan kontrol mutu internal maupun eksternal sesuai prosedur yang ditetapkan;
 - f. Melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - g. Menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan memelihara sarana prasarana;
 - h. Menginventarisir sarana prasarana yang kurang atau rusak serta mengusulkan pemenuhan atau perbaikannya;
 - i. Membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (7) UPTD Air dan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan UPTD;
 - b. mempersiapkan penyusunan RTTG dan RTTD sesuai usulan petani P3A/GP3A/IP3A;
 - c. menetapkan besarnya faktor-k untuk pembagian air jika debit sungai menurun;
 - d. melaksanakan rapat di kantor ranting/ pengamat/ UPTD/ setiap 10 harian untuk mengetahui permasalahan operasi, yang dihadiri para mantri juru pengairan, Petugas Pintu Air (PPA), petugas operasi bendung serta P3A/GP3A/IP3A;
 - e. membuat rencana kebutuhan debit air irigasi di saluran sekunder;
 - f. melaksanakan operasional untuk mendistribusikan debit air di sekunder maupun di Dam Afvoer ke untuk tersier;
 - g. memonitoring pelaksanaan operasional yang dilaksanakan oleh Juru Pengairan beserta PPA;
 - h. mengevaluasi kinerja system operasional irigasi;
 - i. melaporkan keadaan debit air dan perkembangan tanaman per desa, per saluran;
 - j. melaksanakan operasional Dam di afvoer dalam rangka pengendalian banjir;
 - k. menyelesaikan pengisian form yang telah disediakan oleh Dinas;
 - l. memantau pelaksanaan pemeliharaan rutin yang dilaksanakan oleh Juru beserta PPA dan Pekarya;
 - m. melaksanakan pemeliharaan berkala secara swakelola;
 - n. melaksanakan penanggulangan perbaikan darurat secara swakelola;
 - o. menginventarisir jaringan irigasi;
 - p. mengadakan penelusuran jaringan irigasi untuk identifikasi dan analisa tingkat kerusakan saluran sebagai bahan pembangunan (BCP);
 - q. mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja lapangan;
 - r. mengawasi adanya pelanggaran garis sempadan;
 - s. melaksanakan pembinaan intern, membina dan membimbing sumber daya manusia stafnya, Juru Pengairan, PPA dan Pekarya dalam rangka pelaksanaan tugas di lapangan;
 - t. melaksanakan pembinaan ekstern melaksanakan pembinaan GHIPPA sebagaimana mitra kerja dalam rangka mensukseskan pendistribusian debit air sampai ke lokasi;
 - u. memberikan peran aktif dalam lembaga Komisi Irigasi tingkat Kecamatan;
 - v. membina P3A/GP3A/IP3A untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan operasi;
 - w. membantu proses pengajuan bantuan biaya operasi yang diajukan P3A/GP3A/IP3A;
 - x. melaksanakan pemantauan, pendataan dan pelaporan kondisi jalan kabupaten di wilayah kerjanya;
 - y. melaksanakan pemeliharaan rutin atas kerusakan jalan di wilayah kerjanya;
 - z. melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - aa. menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan memelihara sarana prasarana;
 - bb. menginventarisir sarana prasarana yang kurang atau rusak serta mengusulkan pemenuhan atau perbaikannya;

- cc. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - dd. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai tugas dan fungsinya.
- (8) UPTD Buzem dan Rumah Pompa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan UPTD;
 - b. mengoperasikan buzem dan rumah pompa;
 - c. menjaga kebersihan, keamanan dan memelihara sarana dan prasarana buzem dan rumah pompa;
 - d. menginventarisir, melaporkan dan mengusulkan perbaikan/ penggantian atau penambahan sarana dan prasarana buzem dan rumah pompa yang rusak atau kurang;
 - e. melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - f. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai tugas dan fungsinya.
- (9) UPTD Permakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan dan melaksanakan kegiatan UPTD;
 - b. memberikan pelayanan umum di lingkungan Permakaman;
 - c. melaksanakan kegiatan administrasi perikatan/perjanjian sewa Permakaman dengan pengguna;
 - d. melaksanakan pemungutan, pengumpulan, penyetoran dan pembukuan pendapatan Permakaman;
 - e. menginventarisir, melaporkan dan mengusulkan perbaikan /penggantian atau penambahan sarana dan prasarana yang rusak atau kurang;
 - f. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan Permakaman;
 - g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengguna Permakaman yang merupakan kerjasama dengan Pemerintah Daerah;
 - h. melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - i. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman sesuai tugas dan fungsinya.
- (10) UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan UPTD;
 - b. memberikan pelayanan umum di lingkungan Rusunawa;
 - c. melaksanakan kegiatan administrasi perikatan/perjanjian sewa Rusunawa dengan pengguna;
 - d. melaksanakan pemungutan, pengumpulan, penyetoran dan pembukuan pendapatan Rusunawa;
 - e. menginventarisir, melaporkan dan mengusulkan perbaikan penggantian atau penambahan sarana dan prasarana yang rusak atau kurang;
 - f. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan Rusunawa;

- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengguna Rusunawa yang merupakan kerjasama dengan Pemerintah Daerah;
 - h. melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - i. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman sesuai tugas dan fungsinya.
- (11) UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan UPTD;
 - b. menerima dan mengelola limbah cair domestik dan lumpur tinja;
 - c. melaksanakan pemrosesan dan pemanfaatan limbah cair domestik dan lumpur tinja agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
 - d. merencanakan dan melaksanakan pengangkutan limbah cair domestik dan lumpur tinja ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (ILPT);
 - e. melakukan pembinaan dan pemantauan kepada kelompok- Kelompok Masyarakat pengguna dan pemelihara Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (ILPT), serta sarana pengolahan Air Limbah Domestik lainnya;
 - f. melakukan kerjasama dengan pihak swasta pengelolaan limbah cair domestik;
 - g. melaksanakan inventarisasi dan mengusulkan perbaikan dan penambahan fasilitas yang rusak atau kurang;
 - h. melaksanakan pemungutan, pengumpulan, penyeteroran dan pembukuan pendapatan;
 - i. merencanakan, inventarisasi, mengatur dan merawat semua sarana angkutan tinja/ limbah cair domestik;
 - j. melaksanakan kegiatan promosi;
 - k. melaksanakan kegiatan administrasi umum, saran dan prasarana, kepegawaian dan keuangan;
 - l. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (12) UPTD Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan UPTD;
 - b. melaksanakan registrasi, akomodasi dan identifikasi pelayanan Liponsos;
 - c. melaksanakan penentuan diagnosa kecacatan mental dan sosial serta perawatan kesehatan;
 - d. melaksanakan pengembangan kecerdasan mental dan sosial;
 - e. melaksanakan latihan keterampilan kerja dasar kejuruan dan bina usaha;
 - f. melaksanakan usaha-usaha penyaluran dan penempatan kembali kekeluarga;
 - g. melaksanakan pembinaan lanjutan dan perlindungan sosial;
 - h. melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - i. menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan memelihara sarana prasarana;

- j. menginventarisir sarana prasarana yang kurang atau rusak serta mengusulkan pemenuhan atau perbaikannya;
 - k. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (13) UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pasar Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan UPTD;
 - b. pengawasan kesehatan dan legalitas pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan;
 - c. pelaksanaan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging hewan setelah dipotong;
 - d. melaksanakan pemotongan hewan sesuai dengan standar
 - e. melakukan pemeriksaan surat keterangan asal hewan;
 - f. melakukan pemeriksaan surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal;
 - g. melaksanakan pemungutan, pengumpulan, penyetoran dan pembukuan pendapatan;
 - h. menyediakan fasilitas jualbeli hewan;
 - i. melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - j. menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan memelihara sarana prasarana;
 - k. menginventarisir sarana prasarana yang kurang atau rusak serta mengusulkan pemenuhan atau perbaikannya;
 - l. melaporkan pelaksanaan tugas UPTD kepala Dinas Pangan dan Pertanian;
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Pangan dan Pertanian sesuai tugas dan fungsinya.
- (14) UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Keswankesmavet) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan UPTD;
 - b. menyiapkan standar pelayanan minimal dan pedoman teknis laboratorium;
 - c. menerapkan teknologi dalam uji dan pemeriksaan laboratorium;
 - d. menyiapkan dan menyusun kebutuhan sarana, bahan dan peralatan laboratorium;
 - e. menyediakan jasa pelayanan masyarakat dalam pemeriksaan laboratorium untuk pengujian serologis;
 - f. menyediakan jasa pelayanan masyarakat dalam pemeriksaan laboratorium untuk pengujian organoleptik terhadap produk asal hewan (pangan dan non pangan);
 - g. menyediakan jasa pelayanan masyarakat dalam pemeriksaan laboratorium untuk pengujian derajat cemaran mikroba pada produk hewan (pangan dan non pangan);
 - h. melaksanakan diagnosa penyakit hewan yang berasal dari Bahan Asal Hewan (BAH);
 - i. menyiapkan bahan pemetaan penyakit dan menyediakan jasa pelayanan masyarakat dalam pemeriksaan laboratorium;
 - j. melaksanakan pemungutan, pengumpulan, penyetoran dan pembukuan pendapatan;

- k. melaksanakan kegiatan administrasi umum, sarana dan prasarana, kepegawaian dan keuangan;
 - l. menginventarisir, melaporkan dan mengusulkan perbaikan penggantian atau penambahan sarana dan prasarana yang rusak atau kurang;
 - m. menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan memelihara sarana prasarana;
 - n. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Pangan dan Pertanian sesuai tugas dan fungsinya.
- (15) UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah;
 - b. menerima dan mengolah sampah;
 - c. melaksanakan pemrosesan dan pemanfaatan sampah agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
 - d. menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - e. melaksanakan inventarisasi dan mengusulkan perbaikan atau penambahan fasilitas UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang rusak atau kurang;
 - f. melaksanakan pemungutan, pengumpulan, penyetoran dan pembukuan pendapatan UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - g. melaksanakan kegiatan administrasi umum, sarana dan prasarana, kepegawaian dan keuangan;
 - h. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (16) UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan UPTD;
 - b. menyusun, menyiapkan bahan operasional pengujian dan bahan kegiatan pengambilan sampel;
 - c. melaksanakan penerimaan/pengambilan dan pengujian sampel dari komponen lingkungan pengujian Laboratorium;
 - d. melaksanakan pengembangan metode dan standar analisis pengujian;
 - e. menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan pengujian sampel yang diuji serta mengeluarkan rekomendasi hasil analisis;
 - f. melaksanakan verifikasi data dan hasil pengujian Laboratorium;
 - g. melaksanakan evaluasi hasil analisis Laboratorium terhadap validitasnya berdasarkan standar metode uji dan standar mutu pengambilan sampel;
 - h. melaksanakan audit internal dan kaji ulang manajemen Laboratorium sesuai dengan standar yang berlaku;
 - i. melaksanakan dan mengembangkan prosedur quality analisis (QA) atau quality control (QC) sesuai dengan standar yang berlaku;
 - j. membuat laporan dan saran atas quality analisis (QA) atau quality control (QC) untuk peningkatan kualitas Laboratorium;

- k. melaksanakan pemungutan, pengumpulan, penyetoran dan pembukuan pendapatan;
 - l. melaksanakan kegiatan administrasi umum, sarana dan prasarana, kepegawaian dan keuangan;
 - m. menginventarisir, melaporkan dan mengusulkan perbaikan penggantian atau penambahan sarana dan prasarana yang rusak atau kurang;
 - n. menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan memelihara sarana prasarana;
 - o. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (17) UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8), mempunyai tugas :
- a. menyusun program kegiatan;
 - b. menerima melaporkan, menindaklanjuti pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan tugas perlindungan Perempuan dan Anak;
 - d. melaksanakan mediasi dan advokasi perlindungan perempuan dan anak;
 - e. memberikan pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung melalui Ruang Pelayanan Khusus (shelter);
 - f. melakukan pendampingan dan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - g. melakukan pemantauan dan "trauma perempuan dan anak korban kekerasan;
 - h. membantu menyiapkan kemandirian sosial ekonomi bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - i. memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan UPTD;
 - j. menginventarisir dan mengusulkan perbaikan atau penambahan fasilitas UPTD yang rusak atau kurang;
 - k. melaksanakan kegiatan administrasi umum, sarana dan prasarana, kepegawaian dan keuangan;
 - l. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- (18) UPTD Uji Kendaraan Bermotor (KB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9) huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan UPTD;
 - b. melaksanakan tugas teknis pelayanan umum pengujian kendaraan bermotor wajib uji, penetapan daya angkut, pemeriksaan persayatan teknis dan laik jalan, serta penghapusan kendaraan bermotor instansi pemerintah;
 - c. inventarisasi kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan wajib uji;
 - d. memproses perijinan, melaksanakan akreditasi dan pengesahan penyelenggaraan uji kendaraan bermotor oleh bengkel umum;

- e. memberikan rekomendasi dan akreditasi kepada bengkel umum, untuk dapat melaksanakan perbaikan kendaraan bermotor;
 - f. melaksanakan pengelolaan administrasi pengujian kendaraan bermotor berbasis IT;
 - g. melaksanakan pemungutan dan administrasi retribusi pengujian kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan wajib uji;
 - h. memproses persetujuan/rekomendasi pengesahan modifikasi kendaraan bermotor;
 - i. memproses rekomendasi kendaraan baru sebagai bahan proses penerbitan STNK;
 - j. menetapkan jumlah berat yang diijinkan untuk kendaraan bermotor;
 - k. melaksanakan penilaian hasil pemeriksaan untuk penghapusan kendaraan bermotor instansi pemerintah ;
 - l. memproses persetujuan/ rekomendasi untuk mutasi dan numpang uji kendaraan bermotor wajib uji ;
 - m. melaksanakan uji berkala keliling;
 - n. melaksanakan kegiatan administrasi umum, sarana dan prasarana, kepegawaian dan keuangan;
 - o. menginventarisir, melaporkan dan mengusulkan perbaikan penggantian atau penambahan sarana dan prasarana yang rusak atau kurang;
 - p. menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan memelihara sarana prasarana;
 - q. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (19) UPTD Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan UPTD;
 - b. mengusulkan pengajuan perijinan penggunaan tempat kegiatan usaha (kios / lahan) dan ponton ;
 - c. melaksanakan pemungutan pembukuan dan penyetoran retribusi di terminal;
 - d. melaksanakan pembinaan terhadap pengguna fasilitas penunjang terminal;
 - e. melaksanakan kegiatan administrasi umum, sarana dan prasarana, kepegawaian dan keuangan;
 - f. menginventarisir, melaporkan dan mengusulkan perbaikan penggantian atau penambahan sarana dan prasarana yang rusak atau kurang;
 - g. menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan memelihara sarana prasarana;
 - h. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (20) UPTD Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9) huruf c, mempunyai tugas :
- a. pelaksanaan teknis pengelolaan dan pengawasan tempat parkir, tempat parkir khusus dan tempat parkir insidentil;
 - b. merencanakan penentuan lokasi dan alat kelengkapan fasilitas parkir di jalan kabupaten;
 - c. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepada petugas parkir dan pengelola parkir swasta;

- d. pengoperasian fasilitas parkir di jalan kabupaten;
 - e. melakukan pemungutan, penatausahaan dan penyetoran retribusi parkir;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perhubungan;
 - g. melaksanakan kegiatan administrasi umum, sarana dan prasarana, kepegawaian dan keuangan;
 - h. menginventarisir, melaporkan dan mengusulkan perbaikan penggantian atau penambahan sarana dan prasarana yang rusak atau kurang;
 - i. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (21) UPTD Gelanggang Olahraga (GOR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (10), mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengelolaan di kawasan GOR, Stadion Jenggala dan Sidoarjo *Convention Centre*;
 - b. menerima, melaporkan dan menindak lanjuti permasalahan di kawasan GOR, Stadion Jenggala dan Sidoarjo *Convention Centre*;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - d. melaksanakan pemungutan, pengumpulan, penyetoran dan pembukuan pendapatan;
 - e. melaksanakan kegiatan administrasi umum, sarana dan prasarana, kepegawaian dan keuangan;
 - f. menginventarisir, melaporkan dan mengusulkan perbaikan penggantian atau penambahan sarana dan prasarana yang rusak atau kurang;
 - g. menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan memelihara sarana prasarana;
 - h. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata sesuai dengan lingkup kerjanya.
- (22) UPTD Depo Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (11), mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan UPTD;
 - b. mengatur dan menertibkan tempat transaksi jual beli ikan antara produsen dan konsumen;
 - c. melaksanakan pelelangan ikan di depo pemasaran ikan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. melaksanakan pemungutan, mengumpulkan, menyetorkan dan membukukan retribusi di depo pemasaran ikan dan pasar ikan hias;
 - e. memelihara fasilitas-fasilitas yang ada di depo pemasaran ikan dan pasar ikan hias serta mengusulkan pengadaan dan perbaikan fasilitas yang rusak atau kurang;
 - f. mengawasi dan mengendalikan mutu dan kualitas ikan di depo pemasaran ikan dan pasar ikan hias;
 - g. memberikan pembinaan dan perlindungan kepada para produsen/pedagang ikan di pasar ikan;
 - h. melaksanakan pengelolaan Balai Benih Ikan (BBI);
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perikanan;

- j. melaksanakan kegiatan administrasi umum, sarana dan prasarana, kepegawaian dan keuangan;
 - k. menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan memelihara sarana prasarana;
 - l. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan sesuai tugas dan fungsinya.
- (23) UPTD Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (12) huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan dan melaksanakan pelayanan umum di pasar;
 - b. melaksanakan pemungutan, pengumpulan, penyetoran dan pembukuan pendapatan pasar;
 - c. menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan pasar;
 - d. melaksanakan inventarisasi kekurangan atau kerusakan fasilitas pasar dan usulan perbaikan atau penambahannya;
 - e. melaksanakan kegiatan administrasi umum, sarana dan prasarana, kepegawaian dan keuangan;
 - f. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai tugas dan fungsinya.
- (24) UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (12) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan UPTD;
 - b. melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya);
 - c. melaksanakan pemungutan, pengumpulan, pembukuan dan penyetoran pendapatan UPTD Meteorologi;
 - d. menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan UPTD Meteorologi;
 - e. melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan standar (alat acuan uji);
 - f. melaksanakan inventarisasi kekurangan atau kerusakan fasilitas UPTD Meteorologi dan usulan perbaikan atau penambahannya;
 - g. melaksanakan kegiatan administrasi umum, sarana dan prasarana, kepegawaian dan keuangan;
 - h. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai tugas dan fungsinya.
- (25) UPTD Penilaian Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (13), mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan melaksanakan rencana kerja UPTD;
 - b. mempersiapkan proses penilaian kompetensi dengan menyusun standar kompetensi jabatan dan membuat perencanaan teknis;
 - c. melakukan psikotes ataupun simulasi-simulasi Assessment Center dalam rangka penilaian potensi dan kompetensi yang digunakan sebagai dasar penentuan kebijakan pengembangan diri dan karir SDM;

- d. membuat desain pengembangan diri dan peningkatan karir SDM berdasarkan peta kompetensi untuk database SDM;
- e. melakukan konseling karir, konsultasi pengembangan diri ataupun intervensi psikologis lainnya berdasarkan hasil penilaian potensi maupun kompetensi;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi pasca penilaian kompetensi;
- g. melaksanakan kegiatan administrasi umum, sarana dan prasarana, kepegawaian dan keuangan;
- h. menginventarisir, melaporkan dan mengusulkan perbaikan penggantian atau penambahan sarana dan prasarana yang rusak atau kurang;
- i. menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan memelihara sarana prasarana;
- j. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah sesuai tugas fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 27 April 2018

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo

pada tanggal 27 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 36

NOREG PERBUP : 36 TAHUN 2018